



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba dan prekursor narkoba dalam upaya mewujudkan kualitas kehidupan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota Dumai telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

J

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Narkotika Nasional Kota Dumai yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Dumai.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kota Dumai.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
12. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
14. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

16. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
18. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor Narkotika.
19. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
20. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
21. Institusi penerima wajib lapor adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain bagi penyalahguna baik pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.
23. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
24. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
25. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
26. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kuratif dan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik medis, fisik, psikis, spiritual, dan sosial.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.

29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kota Dumai.
30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
31. Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
32. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
33. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
34. Rumah kost/pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran.
35. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
36. Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sekelompok/seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
37. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media cetak, media elektronik dan media sosial.
38. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
39. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
41. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kota Dumai.

Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- a. nilai-nilai ilmiah;
- b. kepastian hukum;
- c. kemitraan; dan
- d. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memberikan layanan medis maupun layanan sosial kepada korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah;
- b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
- c. melakukan tindakan nyata meminimalisir dan menghilangkan factor penyebab, pendorong, pemicu penyalahgunaan narkotika;
- d. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- e. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- f. membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan

- g. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. antisipasi dini dan pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pendampingan dan advokasi;
- f. kerjasama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk tim terpadu.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Tim Terpadu tingkat Kota dan Tim Terpadu tingkat Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Terpadu tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (5) Tim Terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Selain pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setiap kelurahan dibentuk satuan tugas kelurahan.
- (2) Pembentukan satgas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III ANTISIPASI DINI DAN PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Antisipasi Dini

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah.

A

- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemasangan iklan dan/atau papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dilihat di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
 - c. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi yang akurat, jelas dan kontinu mengenai bahaya narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja, dan dewasa;
 - e. mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, olahraga dan penghijauan lingkungan.
 - f. melakukan koordinasi dengan BNNK dalam pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. bekerjasama dengan satuan pendidikan, institusi pendidikan tinggi, dan instansi vertikal untuk melakukan gerakan anti narkoba;
 - h. melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN;
 - i. melakukan pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - j. bekerjasama dengan lingkungan rumah; dan
 - k. melakukan pengawasan di lingkungan BUMD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Asrama, Rumah Kost/Pemondokan, Rumah Susun.

Pasal 11

- (1) Antisipasi dini dengan cara melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, dilakukan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi mengenai bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam pelaksanaan pelatihan dasar/prajabatan dan kegiatan pemerintahan daerah lainnya;
 - b. melakukan test urine terhadap pejabat pemerintah daerah dan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah, pengangkatan jabatan publik dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- (2) Pelaksanaan test urine sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bekerjasama dengan BNNK.

- (3) Waktu pelaksanaan test urine ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bekerjasama dengan BNNK.
- (4) Pelaksanaan test urine dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Setiap pejabat Daerah atau yang dipersamakan, calon pegawai negeri sipil, dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menolak melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengawasan di lingkungan satuan pendidikan dan institusi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan/atau razia rutin terhadap peserta didik/mahasiswa setelah berkoordinasi dengan BNNK, instansi vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13

Antisipasi dini dengan cara bekerja sama dengan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j, dilakukan melalui kegiatan:

- a. kerjasama dengan ketua rukun tetangga dan tokoh masyarakat;
- b. menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga; dan
- a. membuat sistem pemantauan keamanan bersama para tetangga dengan melibatkan ketua rukun tetangga dan tokoh masyarakat.

Pasal 14

Pengawasan lingkungan BUMD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Asrama, Rumah Kost/Pemondokan, Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan/atau razia rutin terhadap penghuni/pengunjung setelah berkoordinasi dengan BNNK, instansi vertikal dan instansi pemerintah provinsi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan antisipasi dini diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan cara:

- a. sosialisasi dan edukasi;
- b. pembentukan satuan tugas atau relawan;
- c. pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pemberdayaan Masyarakat
- e. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- f. pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan terhadap pegawai ASN, pejabat publik, peserta didik, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media online; dan/atau
 - d. media massa lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar/lokakarya/workshop/penyuluhan/pelatihan/diseminasi atau asistensi/bimbingan teknis;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. perlombaan;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN-PN.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan/atau pihak terkait.
- (5) Satuan pendidikan negeri atau swasta dan/institusi pendidikan tinggi wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran.

R

- (6) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/pekerja/buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan/institusi Pendidikan tinggi, pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- teguran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - pembekuan izin; dan
 - pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara:
- pemberian teguran tertulis pertama;
 - pemberian teguran tertulis kedua, disertai dengan pengenaan denda;
 - pemberian teguran tertulis ketiga, disertai dengan paksaan pemerintah; dan
 - pembekuan/pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dalam bentuk:

- satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah;
- satuan tugas pelajar anti-Narkotika;
- unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan
- relawan anti-Narkotika.

Pasal 20

Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, Badan usaha milik Daerah, Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik swasta, perorangan, dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d dapat melalui kegiatan:

- a. kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga nonpemerintah;
- b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
- d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan;
- e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
- f. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

Pasal 22

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik bersama Camat dan Lurah.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan BNNK, instansi vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait, termasuk satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan institusi pendidikan tinggi.

Pasal 23

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasiliasi penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Fasilitasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan fasilitasi rehabilitasi.
- (3) Penyediaan fasilitasi rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang berada di Daerah.
- (4) Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi.
- (5) Fasilitasi rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pasal 26

- (1) Rehilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diberikan kepada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika setelah menjalani Assesment oleh Tim assesment terpadu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan tim assesment terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Pemberian fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pemberian fasilitasi rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Sosial.
- (3) Rehilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesment.

- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan baik dalam atau di luar lembaga rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesment.
- (5) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan bidang Narkotika.
- (6) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Sosial sebagaimana dimaksud pda ayat (2) dalam pelaksanaan rehabilitasi dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat terhadap pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan dan bidang sosial, bersama-sama dengan BNNK.

BAB VI
PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan di luar pengadilan kepada :
 - a. pecandu, penyalahguna dan/atau korban yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui test urine dan/atau tes darah;
 - b. pecandu, penyalahguna dan/atau korban yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pecandu, penyalahguna dan/atau korban yang sudah cukup umur, yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan advokasi kepada :
 - a. pecandu, penyalahguna dan/atau korban yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui test urine dan/atau tes darah;
 - b. pecandu, penyalahguna dan/atau korban yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu, penyalahguna dan/atau korban yang sudah cukup umur, yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
 - d. Keluarga dari pecandu, penyalahguna dan/atau korban.
- (3) Pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Instansi vertikal di Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. Pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. BUMD, Badan Usaha, Pengelola Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Asrama, Rumah Kost/Pemndokan, Rumah Susun;
 - g. Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan;
 - h. Instansi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - i. Media Massa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di lingkungannya;
 - f. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dan keluarganya;
 - g. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu atau penyalahguna dan keluarganya; dan
 - h. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah secara berkala.

8

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Camat secara berkala.

Pasal 34

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tingkat Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah kepada Gubernur Riau.

Pasal 35

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan di Daerah bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba tahun berikutnya.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

B

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Paraf Koordinasi Tgl :

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Kartika Instrukturat Ka. Badan / Kabid	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag / Ka. Kantor / Sekretaris / Kabid	

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 Mei 2024

WALI KOTA DUMAI,


PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 4.23.C / 2024.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 Mei 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.22.C/2024